



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI DAN ISI KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Daerah di Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan serta pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar tersebut pada huruf a, maka perlu ditentukan bentuk, ukuran, warna, seri dan isi karcis ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Seri dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cilacap;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI DAN ISI KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CILACAP

Pasal 1

Bentuk , Ukuran, Warna, Seri dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pusat Kesehatan di Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bentuk Empat Persegi Panjang
- b. Ukuran Panjang : 15 Cm
 Lebar : 5 Cm
- c. Warna Putih
- d. Seri PKM Nominal Rp.6.000,-
- e. I s i :
 - e.1. Bagian Kiri atas tertera Logo Pemerintah Kabupaten Cilacap
 - e.2. Baris Pertama PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
 - e.3. Baris Kedua DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP
 - e.4. Baris Ketiga Berdasarkan PERDA Kabupaten Cilacap
 - e.5. Baris Keempat RETRIBUSI
 - e.6. Baris Kelima PELAYANAN KESEHATAN DASAR
 - e.7. Baris Keenam Nominal Karcis Rp.6.000,-
 - e.8. Baris Kedelapan Seri PKM No.

Pasal 2

Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini wajib disimpan dengan baik sebagai bukti pembayaran retribusi dan hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pasal 3

Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini, hanya berlaku di Wilayah Kabupaten Cilacap dan dicetak oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.

Pasal 4

Sebelum dipergunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini diporporasi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dan disimpan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.

Pasal 5


Sisa Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini yang tidak terjual pada tahun anggaran sebelumnya dimusnahkan oleh Tim Penghapusan Kabupaten Cilacap dengan Berita Acara Pemusnahan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 05 JAN 2012





Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 05 JAN 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 07

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG
BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI DAN
ISI KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DASAR DI PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN CILACAP

CONTOH BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI DAN ISI KARCIS RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSAT KESEHATAN
KABUPATEN CILACAP

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS KESEHATAN KABUPATEN</p> <p>Berdasarkan PERDA Kabupaten Cilacap Nomor 4 Th. 2011</p> <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR</p> <p>Rp. 6.000,-</p> <p>Seri : PKM No.</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS KESEHATAN KABUPATEN</p> <p>Berdasarkan PERDA Kabupaten Cilacap Nomor 4 Th. 2011</p> <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR</p> <p>Rp. 6.000,-</p> <p>Seri : PKM No.</p>
--	--



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 05 JAN 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP



PERATURAN BUPATI CILACAP TAHUN 2012 NOMOR ... 07